



PUTUSAN

Nomor : 21/Pdt/2007/PTA.Bjm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang mengadili perkara tertentu pada Pengadilan Tingkat Banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut , dalam perkaranya ;

PEMBANDING umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANJAR** ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **ABDUL HADI bin IBRAHIM**, umur 52 tahun, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gang Budi Dharma No.40 Rt.1 Kelurahan Jawa Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, dengan surat Kuasa Insidentil tanggal 04 Mei 2007 , dahulu sebagai **“TERGUGAT”** sekarang **“PEMBANDING”**

M E L A W A

N

NAHRIAH binti SANUSI , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MAN, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di **KABUPATEN BANJAR** dahulu **PENGUGAT** sekarang **TERBANDING ; -**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; -

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan

Sela Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin Nomor : 21 / Pdt / 2007/ PTA. Bjm. tanggal 20 Agustus 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1428 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -

- Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima ; -

Sebelum menjatuhkan putusan akhir

- Memerintahkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Cq Pengadilan Agama Martapura supaya membuka kembali persidangan dalam perkara ini untuk melakukan pemeriksaan tambahan dengan memanggil para pihak saksi keluarga sebagaimana dimaksud pada pertimbangan hukum diatas ; -
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk keperluan tersebut, agar berkas perkara bersama turunan Putusan Sela ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan disertai berita acara pemeriksaan tambahan, dikirim kembali ke Pengadilan Tinggi Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin ;

- Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir ;

Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan yang dilakukan oleh Hakim Majelis Tingkat Pertama sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan tambahan yang untuk singkatnya dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan tambahan tanggal 26 September 2007 dan 3 Oktober 2007, maka Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat sebagaimana berikut ; -

Menimbang bahwa pemeriksaan tambahan yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk melengkapi alasan perceraian dalam perkara ini yaitu menghadirkan dan mendengarkan keterangan saksi keluarga telah dipenuhi oleh Termohon/Pembanding ; -

Menimbang, bahwa namun demikian dari hasil berita acara pemeriksaan tambahan tanggal 3 Oktober 2007 tersebut, kedua saksi keluarga yang dihadirkan oleh Termohon/Pembanding yang terdiri sepupu dan saudara Pembanding/Termohon, sama sekali tidak bisa melemahkan dan mematahkan dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding atau bahkan memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding yaitu antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pisah 3 tahun lebih dan Termohon/Pembanding sudah memeriksakan diri ke dokter spesialis dan menerangkan bahwa Termohon/Pembanding hanya menderita stress biasa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diatur oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Maartapura tersebut sepatutnya dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai bidang perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Termohon ; -

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ; -

MENGADILI

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor : 21/Pdt.G/2007/PA.Mtp. tanggal 18 Juni 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Akhir 1428 Hijriyah ; -
- Membebankan kepada Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2007 Masehi. bertepatan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Dzulqaidah 1428 Hijriyah, oleh **Drs. H.M. HASAN H.MUHAMMAD.SH,MH** sebagai Hakim Ketua, **Drs.H.ABDUL AZIZ.SH.M.Ag** dan **Drs. H.M. KARSAYUDA.SH,M.Ag** masing- masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam Tingkat Banding dengan penetapan tanggal 15 Agustus 2007 No.21 /Pdt / 2007 /PTA. Bjm, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. NURUL LATHIFAH, S.Ag.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tanpa dihadiri oleh pihak – pihak berperkara ; -

HAKIM KETUA

Drs. H. M. HASAN H.MUHAMMAD. SH, MH

HAKIM ANGGOTA

Drs. H.ABDUL AZIZ. SH, M.Ag
KARSAYUDA. SH.M.Ag

Drs. H. M.

PANITERA PENGGANTI



HJ. NURUL LATHIFAH, S.Ag.

Rincian Biaya :

1. Biaya Kas Negara	:	Rp.
1.500,-		
2. Biaya Materai	:	Rp.
6.000,-		
3. Biaya Sidang	:	Rp.
40.000,-		
4. Biaya Pemberkasan	:	Rp.
59.500,-		

Jumlah :

Rp 107.000,-